

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sekaligus jawaban dari rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Tahap penyidikan dalam tindak pidana pembunuhan ialah saat seorang penyidik memiliki kewajiban dan wewenang dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti yang mana dengan adanya bukti-bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. Mekanisme penyidikan di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya secara teknis berpedoman pada KUHAP serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang terdiri atas penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan dan penghentian penyidikan. Indikator untuk menilai efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya ialah berdasarkan teori efektivitas hukum, yang meliputi faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Meski pun dari jumlah (kuantitas) kasus yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan dinilai cukup efektif

tetapi pelaksanaan penyidikan tindak pidana di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya dapat dinilai belum cukup efektif dari segi kualitas karena masih banyak hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tersebut.

2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, antara lain: pelaku yang melarikan diri, ketidaksesuaian antara keterangan pelaku dengan keterangan saksi, barang bukti yang terkait dengan peristiwa pembunuhan belum ditemukan karena pelaku berupaya menghilangkan barang bukti, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam membantu proses penyidikan seperti tidak datang saat dipanggil menjadi saksi dan menciptakan kerumunan saat pemeriksaan TKP dan rekonstruksi. Sehingga Unit Resmob Polrestabes Surabaya melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas tersebut dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah TKP tidak steril, melakukan pencarian terhadap pelaku yang melarikan diri, menyiapkan rekonstruksi dengan baik, tersangka diminta untuk menunjukkan tempat pembuangan barang bukti, dan memberikan perlindungan kepada saksi.

4.2 Saran

1. Aparat Kepolisian Kota Surabaya yang menangani perkara pidana umum khususnya tindak pidana pembunuhan sekaligus sebagai pelindung, pengayom, penjaga tertib masyarakat harus benar-benar profesional dalam

melakukan penyidikan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan. Penyidik hendaknya membangun sistem yang lebih baik dalam upaya penangkapan tersangka. Sehingga tersangka yang melarikan diri dan masuk dalam DPO dapat segera tertangkap, karena dengan adanya tersangka yang melarikan diri kualitas penyidikan menjadi kurang efektif.

2. Diperlukan kerja sama antara pihak Kepolisian dengan Masyarakat pada saat dilakukannya proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang terjadi, khususnya saat dilakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan rekonstruksi diharapkan agar masyarakat tidak berkerumun hingga TKP tidak lagi steril. Kemudian pihak Kepolisian hendaknya memberikan arahan tentang perlindungan saksi kepada masyarakat yang enggan dijadikan saksi dan enggan memberikan kesaksian.